

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN
PEMBELIAN KENDARAAN MOBIL
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 160/Pdt. G/2017/PN.PTK)**

SKRIPSI

Oleh :

ARDIAN ARISTA

168400165



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS MEDAN
AREA MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN
PEMBELIAN KENDARAAN MOBIL
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 160/Pdt. G/2017/PN.PTK)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Medan Area**



Disusun Oleh :

ARDIAN ARISTA
168400165

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS MEDAN
AREA MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit
Pembiayaan Pembelian Kendaraan Mobil (Studi Putusan Nomor :
160/Pdt.G/2017/PN.PTK)

Nama Mahasiswa : ARDIAN ARISTA

NPM : 168400165

Bidang Studi : Hukum Perdata



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN MOBIL" adalah benar hasil karya sendiri, dan tidak ada terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Desember 2021



(ARDIAN ARISTA)

NPM: 168400165

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR / SKRIPSI/
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardian Arista
NPM : 168400165
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembelian Kendaraan Mobil (Studi Putusan Nomor : 160/Pdt.G/2017/PN.PTK)* Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Mei 2021

Ardian Arista

ABSTRACK

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN MOBIL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 160/Pdt. G/2017/PN.PTK)

Oleh :

ARDIAN ARISTA
NPM 168400165

Hukum Perdata

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Jaminan fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh kreditur apabila debitur melalaikan kewajibannya atau cidera janji (wanprestasi). Dan jika kreditur memenuhi semua kewajibannya pada saat pelunasan utang, maka dalam peristiwa seperti itu kreditur bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran hukum bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat diberlakukan secara langsung, namun digantungkan pada suatu keadaan tertentu, yaitu kesepakatan cidera janji atau wanprestasi antar kreditur dan debitur, dan juga kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela. Dan oleh karena itu keputusan ini memberikan dampak kepada kreditur karena seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi (Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999), akan tetapi pada saat ini apabila debitur menolak bekerjasama, maka kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan eksekusi jaminan fidusia.

Ketentuan ini didasarkan pada PUTUSAN Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan judul: “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembelian Kendaraan Mobil” (Studi Putusan nomor: 160/Pdt. G/2017/PN.PTK). Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut merupakan Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif (legal research) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang (*statue approach*), dengan bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, serta bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Berdasarkan kesimpulan, bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia tersebut, dan debitur wajib mengganti kerugian atas tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur tersebut, dengan membayar denda dan jumlah angsuran pokok dan dikaitkan dengan suku bunga tiap bulannya. dan cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah dengan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan sengketa yang diperiksa melalui jalur litigasi dan akan diputus oleh hakim.

Kata kunci: Penyelesaian, wanprestasi, Kredit Pembiayaan



**ABSTRACT JURIDICAL REVIEW OF THE COMPLETION OF
WANPRESTATION IN THE PURCHASE FINANCING
CREDIT AGREEMENT CAR VEHICLES
(DECISION STUDY NUMBER: 160 / Pdt. G / 2017 / PN.PTK)**

By:

ARDIAN ARISTA
NPM 168400165

Civil law

Fiduciary security has been used in Indonesia since the Dutch colonial era as a form of guarantee that was born from jurisprudence. Fiduciary security has undergone significant developments, for example regarding the position of the parties. In connection with this guarantee, what should be done by the creditor if the debtor defaults on his obligations or in default (default). And if the creditor fulfills all of his obligations at the time of repayment of the debt, then in such an event the creditor can carry out his execution on fiduciary collateral objects.

Therefore the Constitutional Court has provided a legal interpretation that the executorial power of the Fiduciary Guarantee Certificate cannot be enforced directly, but depends on certain circumstances, namely agreement of default or default between creditors and debtors, as well as the willingness of the debtor to submit the object of the fiduciary guarantee voluntarily. And therefore this decision has an impact on creditors because the Fiduciary Guarantee should have an easy character in execution if the debtor is in default (Explanation of Article 15 Paragraph (3) of Law No. 42/1999), but at this time if the debtor refuses to cooperate, then the creditor must obtain a court decision before executing the fiduciary guarantee.

This provision is based on DECISION Number 18 / PUU-XVII / 2019. Therefore the author is interested in conducting research related to credit agreements with fiduciary guarantees with the title: "Judicial Review of Default Settlements in Car Purchase Loan Financing Agreements" (Study Verdict number: 160 / Pdt. G / 2017 / PN.PTK). The problems that will be discussed in this thesis, these problems are how the form of default carried out by the debtor on a credit agreement with fiduciary guarantees, how is the responsibility of the default debtor in the credit agreement with fiduciary guarantees and how to resolve default on the credit agreement with fiduciary guarantees. The method used in the writing of this thesis is the juridical-normative method (legal research) with a problem approach through the statute approach (statue approach), with primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials, then continued with the analysis of legal materials.

Based on the conclusion, the form of default made by the debtor in the credit agreement with fiduciary guarantees is non-performing loans or bad credit where the debtor is unwilling or unable to fulfill the promises made in the Credit

Agreement with the fiduciary guarantee, and the debtor is obliged to compensate for the actions taken. cause losses to the creditor, by paying a fine and the amount of principal installments linked to the interest rate each month. and the method of settlement of defaults on credit agreements with fiduciary guarantees is by way of dispute resolution through a dispute court institution that is examined through litigation and will be decided by a judge.

Keywords: Settlement, Default, Financing credit



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN MOBIL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 160/Pdt. G/2017/PN.PTK)**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penulis, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir SH. M.Hum Wakil Dekan bagian Akademik
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan
5. Ibu Marssella, SH. M.Kn. sebagai Pembimbing I saya
6. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH. MH. Sebagai Pembimbing II saya
7. Bapak Aldi Subhan lubis, SH. M.Kn. selaku Sekretaris Pembimbing saya

8. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak SH. MH. selaku Kepala Program Studi Hukum Perdata
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsur staff administrasi Universitas Medan Area.
10. Teman dan sahabat-sahabat di Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua yang tercinta, yang banyak mendukung serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman-teman khususnya stambuk 16 yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
1. Tujuan Umum.....	8
2. Tujuan Khusus.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Wanprestasi.....	9
1. Pengertian Wanprestasi.....	9
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	12
B. Penyelesaian Sengketa.....	13
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa.....	13
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa.....	16
C. Kreditur Dan Debitur.....	23
1. Pengertian Kreditur.....	23
2. Pengertian Debitur.....	24
D. Jaminan Fidusia.....	25
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	25
2. Subjek dan objek Jaminan Fidusia.....	26
3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....	29
4. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
B. Sumber Data.....	35
1. Bahan Hukum Primer.....	35
2. Bahan Hukum Sekunder.....	35

3. Bahan Hukum Tersier.....	36
C. Metode Pengumpulan Data.....	36
D. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Bentuk wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.....	38
2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.....	39
B. Hasil Pembahasan.....	42
1. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.....	42
2. Bagaimana Tanggung Jawab Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia.....	52
3. Bagaimana Cara Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Menurut Putusan Nomor : 160/Pdt /2017/PN.PTK?.....	59
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
Daftar Pustaka.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam era modern seperti sekarang ini masyarakat semakin membutuhkan mobil untuk membantu aktifitas sehari-hari. Sebagian masyarakat merasa memiliki mobil bukan lah hal yang mudah mengingat harga mobil tersebut tidaklah murah, Di sinilah kemudian muncul lembaga yang memberi pinjaman dana kepada masyarakat sebagai solusi untuk pembelian mobil yaitu lembaga keuangan, di Indonesia Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi banyak sektor perekonomian, Namun faktanya fungsi bank dirasakan tidak maksimal oleh masyarakat karena proses penyeluruhan dananya dianggap rumit. Menyikapi kelemahan bank tersebut maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang juga bertujuan untuk melayani kebutuhan pembiayaan, lembaga keuangan bukan bank tersebut adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.¹

Salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam hal pembiayaan adalah lembaga pembiayaan, karena lembaga pembiayaan mampu menyediakan dana atau modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan dengan berkala atau angsuran, Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan pasal 1 ayat (1) Dijelaskan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

¹ munir fuardy, 2002. *hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktek citra aditia bakti* bandung hal. 200

Salah satu jenis kegiatan lembaga pembiayaan yang di butuhkan masyarakat dalam hal pembiayaan adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*) Menurut Putusan, Menteri Keuangan Nomor 84 (PMK.012/2000) tentang perusahaan pembiayaan konsumen pasal 1 dijelaskan bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen.²

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku ke III KUHperdata dengan judul perikatan Kata peringatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kata “perjanjian”, Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lainnya, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya oleh karena itu perikatan bersifat abstrak.

Sedang perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain nya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal karena itu, perjanjian sering juga di kata bersifat kongkrit.³ Menurut pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri nya terhadap satu orang lain nya atau lebih.

Dari pengertian perjanjiann yang telah dikemukakan agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan maka harus dipenuhi syarat sah nya perjanjian, sebagai yang telah di tetapkan dalam pasal 1320 kitab undang-unndang hukum perdata, yaitu:⁴

- a. sepakat mereka mengikatkan diri
- b. kecakapan membuat suatu perikatan
- c. suatu hal tertentu yang di perjanjikan
- d. suatu sebab yang halal.

Dari ke empat syarat sah nya perikatan dalam pasal 1320 dapat dibagi menjadi dua kelompok yaiatu: kelompok 1 syarat a dan b disebut syarat subjektif sedangkan syarat c san d dinamakan syarat objektif.

² abdul kadir Muhammad, 1999, *hukum perusahaan Indonesia, citra aditya bakti* bandung, hlm. 315

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992), hlm. 1

⁴ Ibid, hlm. 134

Kemudian jika debitur lalai dengan lewat nya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu Debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Walaupun demikian menurut pasal 1238 KUHperdata, masih memerlukan teguran dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi.

Adapun bentuk wanprestasi menurut R Subekti dalam Johannes Ibrahim terdapat ada 4 macam yaitu.⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka dari itu lahirlah Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, yang mana mereka merasa aman sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang.⁶ Mengenai pengaturan jamina fidusia ialah sebagai salah satu sarana untuk membentuk kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Sebelum undang undang fidusia ini di keluarkan pada umum nya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang terdiri dari benda dalam persediaan (*INVENTORI*) ialah benda dagangan, piutang, peralatan mesin. oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, Maka menurut undang-undang objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu

⁵ Johannes Ibrahim “ *cross collateral sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah*”,(catatan ke 1 , penerbit rafika aditma, bandung, 2004). Hlm. 55-56

⁶ J. Satrio, 2002,*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti),hlm. 64

benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat di bebani dengan hak tanggungan sebagai mana di tentukan dalam undang-undang no 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalam membicarakan masalah kredit maka tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai jaminan, demikian pula sebaliknya apabila ditinjau dari segi perjanjian jaminan fidusia bersifat tambahan atau pelengkap yang adanya tergantung dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pemberian kredit oleh debitur oleh para pihak kreditur, Untuk mengadakan jaminan fidusia penyerahan di lakukan secara *constitutum possessorium* yang merupakan suatu bentuk penyerahan dimana barang yang di serahkan di biarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan sehingga yang di serahkan hanya hak miliknya saja.

Penyerahan demikian tidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum perdata akan tetapi penyerahan secara *constitutum possessorium* itu tetap dapat dilakukan secara sah karena pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan apa yang mereka kehendaki.⁷ sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHperdata dan sifat buku ke III KUHperdata (*OPEN BAAR SISTEM*) atau sifat terbuka.

jaminan fidusia menurut marhaenis seolah-olah pihak debitur menyerahkan barang jaminan itu kepada kreditur dan seolah-olah hak milik barang itu dipegang oleh kreditur, maka oleh kreditur barang itu diserahkan kembali kepada debitur sehingga Hal inilah yang menimbulkan pengertian *fiduciair eigendom overdacht* (penyerahan hak milik atas kepercayaan).⁸

Mengenai pengertian jaminan fidusia dijelaskan juga adalah pasal 1 ayat (1 dan 2) UUJF No. 42 Th. 1999.⁹

- (1) Menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- (2) Menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda

⁷ Gunawan widjaja dan Ahmad Yani ,*Jaminan Fidusia* , (Jakarta PT :Grafindo Persada , 2000) hlm 7

⁸ marhainis Abdul Hay, *hukum perdata*,(jakarta badan penerbit yayasan pembinaan keluarga UPN veteran),hlm 185.

⁹ undang undang jaminan fidusia.No 42 tahun 1999,(Surabaya:srikandi,2006).

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya, bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan terselenggaranya pemberian jaminan fidusia antara lain sebagai berikut:

- (1) Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM.

Sehubungan dengan penjaminan ini apa yang harus dilakukan oleh **PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES** apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa ini **PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES** dapat menyita benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan meminta hak untuk melakukan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan memperoleh putusan pengadilan oleh karena itu menurut Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran hukum bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat diberlakukan secara langsung, namun digantungkan pada suatu keadaan tertentu, yaitu kesepakatan cidera janji atau wanprestasi antar kreditur dan debitur, dan juga kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela. Keputusan ini memberikan dampak kepada kreditur karena seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi (Penjelasan Pasal 15 Ayat (3)

UU No. 42/1999), akan tetapi pada saat ini apabila debitur menolak bekerjasama, maka kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan eksekusi jaminan fidusia. Ketentuan ini didasarkan pada PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI tahun 2019 yang berbunyi: ¹⁰

1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik

¹⁰ PUTUSAN MK Nomor (18/PUU-XVII/2019)

Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan judul :“**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN MOBIL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 160/Pdt. G/2017/PN.PTK)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas penulis dapat mmerumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas penulis di skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
2. Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
3. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut Putusan Nomor : 160/Pdt. G/2017/PN.PTK?

1.3 Tujuan Penelitian

skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan penelitiann yang hendak dicapai, yaitu tujuan umun dan tujuan khusus, meliputi:

1.3.1 Tujuan Umum

1. untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas medan area.
2. sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang di peroleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. untuk mengetahui mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
2. untuk mmengetahui tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jamina fidusia.
3. untuk mnegetahui cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminnan fidusia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis.

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengambil keputusan untuk menghadapi persoalan yang muncul dalam perjanjian kredit pembiayaan kendaraan mobil dan penegakan hokum Kredit Pembiayaan Pembelian kendaraan mobil

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Wanprestasi

2.1 Pengertian Wanprestasi

Menurut subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagai mana di ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban, dapat disebabkan, yaitu:¹¹

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian.
2. karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).

Menurut Djaja S. Meliala ada empat keadaan wanprestasi yaitu sebagai berikut:¹²

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, timbul pertanyaan, sejak kapan seorang debitur dianggap wanprestasi, jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi dilakukann ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanrestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Walaupun demikia menurut pasal 1238 KUHperdata, masih memerlukan teguran dari pengadialan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi.

Teguran secara tertulis melalui pengadilan ini sebagai mana dinyatakan dalam pasal 1238 KUHperdata sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh surat edaran oleh Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963. Oleh karena itu, menurut subekti, cukup ditegur saja secara pribadi baik lisan maupun secara tulisan.¹³

¹¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia,2012), hal.175

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Adapun akibat Hukum wanprestasi sebagai berikut:¹⁴

1. Debitur harus membayar ganti rugi (pasal 1243 KUHperdata)
2. kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHperdata)
3. Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, arau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHperdata).

Pada pasal 1243 sampai dengan pasal-pasal 1252 KUHperdata mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Ketentuan tersebut harus di tafsirkan secara luas, yaitu:¹⁵

- 1) Perkataan “tetap lalai” tidak hanya menncangkup tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik dalam memenuhi prestasi.
- 2) Pasal-Pasal tersebut berlaku bagi tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 1243 KUHperdata. ganti rugi terdiri dari:

- a) Biaya
- b) Rugi
- c) Bunga.

Menurut pasal 1246 KUHperdata, ganti rugi terdiri dari:

1. Kerugian yang nyata–nyatanya diderita
2. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Dua macam kerugian ini harus sebagai “akibat langsung” dari wanprestasi (Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHperdata).

Persyaratan sebagai “akibat langsung” berkaitan dengan teori kausalotas yaitu:

1. Teori *condition sine quo non* (Von Buri).
2. Teori *adequate veroorzaking* (Von Kries).

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ *Ibid*.

Menurut teori *condition sine quo non*, Setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Teori ini terlalu luas, sehingga sulit untuk dipakai menentukan terjadinya akibat. Teori adequate lebih teratas lagi titik Menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dalam hubungan ini, debitur Berdasarkan pengalaman yang normal dapat menduga bahwa dengan adanya wanprestasi itu akan timbul kerugian bagi pihak kreditur.¹⁶

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah diluar kesalahannya atau dengan kata lain Debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan.

Dalam hal ini ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewat nya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu Debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan Tertulis secara resmi yang disebut somasi, somasi dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang. Kemudian pengadilan negeri dengan perantaraan jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur sebagai peringatan bahwa tenggang waktu atas perjanjian yang disepakati telah berakhir.

¹⁶ *ibid*

2.1.2 Bentuk–bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk wanprestasi menurut R Subekti dalam Johannes Ibrahim terdapat ada 4 macam yaitu.¹⁷

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan Sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak boleh diperbolehkan dalam perjanjian. Adapun bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian Maka menurut pasal 1238 KUHperdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut akan diberikan surat peringatan. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi atau dalam jangka waktu seperti yang ditunjukkan dalam pemberitahuan itu dengan kata lain somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya.¹⁸ Dalam peringatan itu kreditur meminta kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya pada suatu waktu tertentu yang telah ditentukan oleh kreditur sendiri dalam surat peringatannya. Dengan lewatnya jangka waktu seperti yang dimaksud dalam surat peringatan,

¹⁷ Johannes Ibrahim, Op, Cit, Hlm. 55-56.

¹⁸ <https://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/>
di akses pada tanggal 10 agustus 2020/ jam 22: 35 WIB

sementara Debitur belum melaksanakan kewajibannya, maka pada saat itulah dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi.

Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan.

2.2 Penyelesaian sengketa

2.2.1 Pengertian penyelesaian sengketa

Didalam Kamus Bahasa Indonesia, sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti ada nya oposisi atau pertentangan antara orang-orang,, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. *dispute resolution* bisa disebut “*Alternative Dispute Resolution*” adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak. Pada mulanya penyelesaian sengketa dilihat sebagai suatu alternatif dari keputusan hakim atas suatu keputusan mengenai sengketa menurut Hukum. “ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh banyak penulis untuk menguraikan pertumbuhan yang menunjukkan Teknik-teknik yang dapat di pergunakan menyelesaikan sengketa tanpa keputusan formal, yang diperoleh melalui arbitrase dan pengadilan. Mekanisme) ADR (*Alternative Dispute Resolution*) biasanya melibatkan penegak yang adil (tidak memihak) yang bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak yang netral,”¹⁹

Adapun ahli hukum mendefenisikan pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut;

- a. Menurut Gary Goodpaster pengertian alternatif penyelesaian sengketa yaitu :”Tijauan terhadap penyelesaian sengketa dalam buku arbitrase di

¹⁹ I Made Widnyana *alternatif penyelesaian sengketa dan Arbitrase*,2014,hlm.56

Indonesia, setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesempatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik”.²⁰

- b. Takdir Rahmadi mengatakan, alternatif penyelesaian sengketa yaitu; “Sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif penyelesaian sengketa hanya mencakup bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan konsensus seperti negosiasi , media , dan konsiliasi, Arbitrase tidak dimasukan ke dalam bentuk alternatif, karena arbitrase berlangsung atas dasar pendekatan adversarial. Pertikaian yang menyerupai proses pradilan sehingga menghasilkan adanya pihak yang menang dan kalah. ²¹
- c. Stanford M , Altschul dalam buku nya *The Mosh Importat Legal Terms You’II Ever Need To Know* (1994) mendefenisikan APS(Alternatif penyelesaian sengketa) yaitu : “Sebagai suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang di sepakati oleh para pihak dengan tujuan meghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele *a rial of a case before a private tribunal agreed to by like parties so as to save legal cost, avoid publicity and avoid lengthy trial delays*”²².
- d. Phillip D. Bostwick dalam *Going Private With the Judicial system* (1995) mengartikan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu;”sebagai sebuah prangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan (*a set of practices and legal techniques that aims*).²³
 - a) Menyelesaikan sengketa hukum diluar pengadilan demi keuntungan para pihak (*to permit legal disputes to beresolved outside the courts for he benefit off all disputants*).
 - b) Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang bias terjadi (*to reduce the cost of conventional litigation and the delay to which it is ordinarily subjected*).
 - c) Mencegah terjadinya sengketa hokum yang bisa di ajukan ke pengadilan (*to prevent legal dispute that would otherwise likely*

²⁰ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*,(Jakarta:rajawali Pers,2003),hlm,15.

²¹ I Made widnyana, *Op. Cit.*,hlm.56..

²² *ibid* hlm 57

²³ *Ibid*.

be brought to the courts).”

Ciri utama dari proses penyelesaian sengketa adalah para pihak yang memutuskan hasil dari yang disengketakan, yaitu yang terjadi putusan finalnya. Proses nya adalah melalui bentuk-bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri, seperti negosiasi yaitu penyelesaian langsung oleh para pihak yang bersengketa atau mediasi yaitu dengan bantuan pihak ketiga, dan pihak ketiga (penengah/*intervener*) yang tidak menetapkan suatu keputusan, tetapi menggunakan suatu proses terstruktur untuk membantu para pihak menyelesaikan apa yang mereka sengketakan, pengadilan terhadap bentuk-bentuk penyelesaian akhir tetap berada di tangan pihak-pihak yang berseengketa.

Di dalam sistem pengambilan petususan tradisional (keputusan melalui pradilan dan arbitrase), pihak pemenang akan mengambil segala nya (*Winner takes all*), Didalam ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Penyelesaian nya di usahakan sebisa mungkin dilakukan secara kooperatif. (*co-operative solutions*). Penyelesaian nya kooperatif bisa di istilahkan sebagai “*Win-Win solutions*” yaitu suatu penyelesaian dimana semua pihak merasa sama-sama menang.²⁴

Sampai saat ini, masyarakat dan juga para professional hukum belum banyak memanfaatkan jalur non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Kebanyakan dari mereka masih terpesona pada penyelesaian memlalui jalur litigasi. Hal ini disebabkan oleh system hukum yang berlaku selama ini yang terlalu menitik beratkan pada penyelsaian sengketa melalui jalur litigasi. Demikian juga karena mata pelajaran ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan segala bentuk nya baru mulai dimasukan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi hokum kita, lagi pula belum semua fakultas hukum menawarkan nya sebagai mata pelajaran wajib.²⁵

2.2.2 Bentuk penyelesaian sengketa

Hukum indoneisa pada dasar nya meganit dua cara dalam penyelesaina sengketa yaitu;

²⁴ *ibid* ,hlm. 58

²⁵ *ibid*,hlm. 60

penyelesaian sengketa lewat pengadilan (*Litigasi*)

Menurut Sayut Margono pengertian penyelesaian sengketa lewat pengadilan (*Litigasi*) yaitu:

“proses suatu gugatan atau konflik yang diritualisasikan menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (Familiar) bagi para *Lowyer* dengan Karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*To impose*) solusi di antara para pihak yang bersengketa.”²⁶

Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan pradilan (*court and administrative proceedings*). Eisenberg mengartikan litigasi yaitu: “sebagai *court and administrative proceeding, the most familiar process to lowyer, features a third party with power to imposed a solution upon the disputans. It usually Prodces a “win/lose” result.*”²⁷

Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu Litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentuan social, Litigasi juga memberikan suatu standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luasa kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan.

Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa dan menjaga ketertiban umum, adjudikasi publik juga memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-nilai masyarakat yang tekandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun asas-asas penyelesaian sengketa di pengadilan (*Ligasi*) yaitu:²⁸

- a. Asas pradilan cepat adalah menyakngkut masalah jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. hal ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses

²⁶ Sayut Margono, *ADR dan Arbitrase-proses Pelebagaan dan Aspek Hukum* (Bogor, Ghalia Indonesia,2000), hlm 24

²⁷ *ibid*

²⁸ Dwi rezki Sri Astarini, *mediasi pengadilan salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas pradilan cepat, sederhana, Biaya ringan*, (ALUMNI),Bandung2013,hlm 80

persidangan diatas, apabila prosedur nya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama.

- b. Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelsaian perkara dilakukan mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Banyak nya formalitas maupun tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak seragam, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau kepastian hukum yang pada gilirannya akan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.
- c. Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat meskipun demikian, dalam pemeriksaan penyelsaian perkara tidak menggunakan ketelitian dalam mencuri kebenaran dan keadilan. Biaya ringan, maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di pengadilan, mengenai biaya ringan dalam perkara, dapat dikemukakan bahwa memang merupakan suatu hal yang di idam-idamkan.

Adapun beberapa keunggulan dari penyelesaian sengketa dipengadilan meliputi:²⁹

- a. penyelesaian sengketa memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan perantaraan pengadilan.
- b. Memiliki sifat eksekutor dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang.
Kelemahan dari penyelesaian sengketa di pengadilan.
 - a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umum nya dilalukan dengan menyewa jasa Advokat/Pengacara sehingga biaya yang harus dikeluarkan tentunya besar.
 - b. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tentunya harus mengikuti

²⁹ *Ibid*, hal 83

persyaratan–persyaratan dan prosedur–prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibat jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa menjadi lebih lama.

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Non-Litigasi*). Alternatif penyelesaian sengketa (APS) / *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan salah satu prose untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa. Terkait dengan penyelesaian sengketa melalui APS (Alternatif penyelesaian sengketa) akhir–akhir ini banyak diminati oleh masyarakat.

Definisi atau pengertian yang jelas dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan Lembaga APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) bukan lah hal yang mudah. Beberapa ahli telah mencoba melakukannya tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan.

Menurut standart M. Altschul, mengatakan bahwa APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu ;“Suatu pemeriksaan segketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas, dan meniadakan pemeriksaan berlarut - larut”.³⁰

Dalam pasal 1 angka 10 Undang – undang nomorr 30 Tahun 1999 dirumuskan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa” adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui proedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negoisasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi.

Asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- a) Asas iktikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun yang sedang mereka hadapi.

³⁰ I Made Widnyana, *Op. Cit.*, hlm.57

- b) Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan mengenai cara penyelesaian sengketa.
- c) Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
- d) Asas kebebasan, untuk berkontrak yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang - undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- e) Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya para pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Adapun kelebihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi:

- a) Dilakukan berdasarkan pada kehendak dan iktikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa nya.
- b) Tidak dapat melaksanakan pelaksanaannya sebab bergantung pada kehendak dan iktikad baik dari para pihak.

Kelemahan penyelesaian sengketa diluar pengadilan;

- a) Tidak mempunyai prosedur-prosedur atau persyaratan-persyaratan formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

A. Negoisasi

Negoisasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka.

Negoisasi menurut Fisher dan Ury di kutip oleh Suyud Margono yaitu;

“Komunikasi dua arah yang direncanakan untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negoisasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa melibatkan

pihak ketiga, penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (Mediasi) dan pihak ketiga pengambil keputusan (*Arbitrase Dan Litigasi*)”.³¹

Negoisasi merupakan perundingan antara dua pihak yang didalamnya yang terdapat proses memberi, menerima, dan juga tawar menawar selain itu, Negoisasi juga merupakan suatu klimaks dari proses interaksi yang dilakukan dua pihak untuk saling memberi dan menerima dengan kesepakatan bersama.

B. Mediasi

Pengaturan mengenai Mediasi di Indonesia, diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (3) (4) dan (5) Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. ketentuan mengenai mediasi tersebut merupakan proses kegiatan lanjutan dari gagalnya negoisasi yang dilakukan oleh para pihak.

Menurut Priyatna Adurrasyid definisi mediasi yaitu:

“Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bereseketa menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua belah pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.”³²

Menurut Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi yaitu:

“Proses penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan iktikad baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka, dengan di bantu oleh mediator netral , untuk mencapai hasil akhir yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak untuk dilakukan dengan sukarela.”³³

Mediasi terdiri dari dua macam yaitu mediasi yang dilakukan diluar pengadilan dan mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan yang

³¹ Suyud Margono, *Op. Cit*, hal 28

³² I Made Widnyana, *Op. Cit* ,hlm. 116.

³³ Dwi Rezki Sri Astarini, *OP. Cit*, hlm, 89

terkenal dengan *Court connected Mediation*.

1. Mediasi di luar pengadilan

Mediasi di luar pengadilan di atur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Pegaturan mediasi secara formal memang baru dilakukan beberapa tahun lalu, tetapi bukan berarti pola penerapan semacam mediasi tidak dikenal dalam penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sebenarnya telah mempraktikkan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Mediator nya adalah para tokoh adat, ulama dan tokoh masyarakat yang berwibawa dan dipercaya, sehingga mereka dapat menyelesaikan sengketa dikalangan masyarakat,

2. Mediasi pengadilan

Mediasi pengadilan di banyak negara merupakan bagian dari proses Litigasi, Hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan, Inilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediator. Di Amerika Serikat, telah lama berkembang sesuatu mekanisme bahwa pengadilan meminta para pihak untuk mencoba penyelesaian sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan perkara.

Didalam mediasi terdapat dua asas penting yaitu sebagai berikut:

1. Menghindari menang “kalah” (*win lose*) melainkan sama-sama menang” (*win-win solution*). Sama-sama menang bukan saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moral reputasi (nama baik atau kepercayaan).
2. putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran, keputusan dan rasa keadilan.

C. Arbitrase

Pengertian arbitrase dapat diketahui dari ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa dan doktrin (pandangan ahli), Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no 30 Tahun 1999 merumuskan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang di dasar kan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Ini berarti arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahunn 1999 tentang arbitrase dan Alternatif penyelsaian sengketa merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas peranjian tertulis dari pihak yang bersengketa, tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasi sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar sepakat mereka.

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternative penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa, ketidak sepahaman ketidak sepahamannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter arbiter majelis) atau ahli profesional, yang bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hokum Negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hokum perdamain yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu unntuk mencapai epada putusan yang filan dan mengikat. Oleh karena itu bahwa arbitrese adalah hukum prosedur dan hokum para pihak (*Law of procedure dan law of the parties*).³⁴

D. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator dengan memberikan pemecahan

³⁴ I Made Widnyana, *Op.Cit*, hal.196

permasalahan kepada Para Pihak yang bersengketa. Lama proses penyelesaian sengketa selama 30 hari kerja.³⁵

Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usula jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Hal ini yang menyebabkan konsiliasi kadang sering diartikan dengan mediasi. Bagaimana pun penyelesaian sengketa model konsiliasi mengacu pada pola proses penyelesaian sengketa secara konsensus antar pihak, dimana pihak netral dapat berperan secara aktif (*neutral act*) maupun tidak aktif. Pihak-pihak yang bersengketa hanya harus persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa.³⁶

Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi konsiliator mempunyai peran luas, Ia dapat memberi saran berkaitan dengan materi sengketa, maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini konsiliator dituntut untuk berperan aktif.

2.3 Kreditur Dan Debitur

2.3.1 Pengertian Kreditur

Kreditur adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi atau pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) yang mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang. Pengertian kreditur juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menjelaskan bahwa: “Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.”

³⁵ <https://sielsa.lkpp.go.id/faq/11/apa-yang-dimaksud-dengan-konsiliasi> di akses pada tanggal 18 agustus 2020/ jam 23 : 00 WIB

³⁶ SuyudMargono, *Op. Cit*, hal.29

Pihak pemberi biaya atau kreditur memberikan pinjaman kepada pihak kedua yang selanjutnya disebut debitur berupa kredit. Kata kredit secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa yang akan datang dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan, yang dapat berupa uang, barang, atau jasa.³⁷

2.3.2 Pengertian Debitur

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang–Undang Nomor 42 tentang jaminan fidusia, Debitur mempunyai pengertian yaitu pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau Undang–Undang. Debitur disini berarti perorangan yang memperoleh fasilitas penyediaan dana, Dimana penyediaan dana adalah kredit atau dapat dipersamakan seperti itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (*Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007*).³⁸

Adapun pengertian lain tentang debitur ialah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang di janjikan debitur untuk di bayar kembali pada masa yang akan datang. pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau anggunan dari pihak debitur, dan jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan maka kreditur dapat melakukan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayarannya.

Terkait dengan uraian di atas tersebut, Debitur merupakan pihak atau orang yang memiliki kewajiban berupa hutang kepada kreditur di mana pelunasan hutang tersebut memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya. Ada pun kewajiban debitur tersebut berupa pembayaran yang harus dilaksanakannya dalam jangka

³⁷ [https://Amal.Gunawan.Abdul.wasir.jurnal;perindungan.hukum.terhadap.kreditur.atas.wanprestasi.debitur.pada.perjanjian.dengan.jaminan.fidusia.yang.tidak.didaftarkan.dihubungkan.dengan.undang-undang.nomor.42.tahun.1999.tentang.jaminan.fidusia,\(bandung;program.Studi.Ilmu.Hukum.Fakultas.Hukum.Universitas.komputer.Indonesia,2013\),.hlm.13](https://Amal.Gunawan.Abdul.wasir.jurnal;perindungan.hukum.terhadap.kreditur.atas.wanprestasi.debitur.pada.perjanjian.dengan.jaminan.fidusia.yang.tidak.didaftarkan.dihubungkan.dengan.undang-undang.nomor.42.tahun.1999.tentang.jaminan.fidusia,(bandung;program.Studi.Ilmu.Hukum.Fakultas.Hukum.Universitas.komputer.Indonesia,2013),.hlm.13) di akses pada tanggal 20 agustus 2020/ jam 19 : 00 WIB

³⁸ *pembangunan database terpadu berbasis web untuk menyediakan informasi debitur bagi PD. BPR/PK sekabupaten indramayu jurnal online ICTSTMIK IKMI vol 1-no.1 edisi juli 2011, hlm.19.* di akses pada tanggal 20 agustus 2020/ jam 20 : 00 WIB

waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan para pihak dalam perjanjian timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak antara debitur dan kreditur yang dinamakan prikatan. Hubungan Hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum dan Undang-Undang, Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntup melalui pengadilan.

2.4 Jaminan Fidusia

2.4.1 Pengerian Jaminan Fidusia

Istilah kata fidusia sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *Fiducie*. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan (*Fiduciary Transfer of Ownership*), yang artinya adalah kepercayaan. Di dalam berbagai literatur yang ada, fidusia lazim disebut dengan istilah Fidusia Eigendong Overdract (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas rasa kepercayaan. Indonesia merupakan istilah yang telah lama dikenal di dalam bahasa Indonesia. Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menggunakan istilah fidusia, sehingga istilah tersebut telah menjadi yang resmi dalam hukum Indonesia.

Di dalam pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.³⁹ Selain itu dalam pasal 1 angka 2 undang-undang jaminan fidusia di Sebutkan pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia bagi anggungan bagi pelunasan utang tertentu,

³⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani jaminan fidusia (Jakarta:raja grafindo persada) 2005, hlm. 123

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pasal 1 undang-undang fidusia memberikan batasan dan pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pranata jaminan fidusia yang diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 adalah Pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam *Fiducia Cum Creditore Contracta*.⁴⁰

Prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.⁴¹

Penerima fidusia memiliki hak prevensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutang nya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek fidusia. Hak frekuensi baru diperoleh pada saat daftarkan nya fidusia di kantor pendaftaran fidusia dan hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

2.4.2 Subjek dan objek jaminan fidusia

Adapun yang menjadi subyek dari jaminan fidusia adalah mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang dalam hal ini terdiri atas pemberian dan penerima fidusia. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Jaminan yang menyatakan bahwa

⁴⁰ munir fuady, *jaminan fidusia*, (Bndung:pt Citra Aditya Bakti,2000), hlm.3

⁴¹ *ibid* hlm 4

“Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia” Dan berdasarkan Pasal 1 angka (6) “Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia”.

Sehubungan dengan penyebutan “ Perseorangan” sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia, maka hal ini sama dengan pemberi fidusia sebagai debitur perseorangan atau individu dan penerima fidusia sebagai debitur perseorangan atau individu dalam suatu pengikatan jaminan fidusia. Namun demikian, yang bertindak sebagai pemberi jaminan fidusia adalah baik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Dalam hal pemberi jaminan adalah debitur sendiri, maka disebut debitur pemberi fidusia, sedangkan dalam hal yang memberikan jaminan adalah pihak ketiga, maka disebut pihak ketiga pemberi fidusia.

Antara obyek jaminan fidusia dengan subyek jaminan fidusia mempunyai kaitan yang erat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia dibagi dua macam :

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak di bebani dengan hak tanggungan dan harus bisa di miliki dan di alihkan

Menurut undang-undang fidusia Pasal 1 huruf (2 dan 3) serta Pasal 3, adapun benda-benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah:

- a. Benda tersebut harus di miliki dan di alihkan secara hukum
- b. Dapat atas benda berwujud
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud termasuk piutang
- d. Benda bergerak dan tidak bergerak (tidak dapat di ikat dengan hak tanggung) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan di peroleh dikemudian hari. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia.

Pasal 2 undang-undang fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Pihak pemberi fidusia adalah pemilik benda yang di bebani jaminan fidusia sehingga berwenang mengalihkan hak kepemilikan benda tersebut, akan tetapi apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu benda bergerak yang tidak terdaftar menurut undang-undang seperti barang perhiasan sangat sulit bagi penerima fidusia untuk menyelidiki apakah pemberi fidusia benar-benar sebagai pemilik atas benda itu, karena pasal 1977 KUHPerdara menentukan barang siapa yang menguasai suatu kebendaan bergerak, ia di anggap pemilik.⁴²

Undang-undang pokok agraria menganut asas *horizontale scheidng* (asas pemisahan horizontale), sehingga dapat terjadi bahwa pemilik Tanah belum tentu (bukan) menjadi pemilik bangunan yang ada di atasnya. Seorang pemilik tanah yang bukan pemilik bangunan yang ada di atasnya, dapat menggunakan tanah tersebut dengan hak tanggungan. Tentu saja supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, dengan seijin pemilik bangunan yang ada di atasnya.⁴³

Menurut undang-undang nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, yang menyatakan bahwa benda tidak bergerak secara yuridis dapat dijadikan objek jaminan fidusia dengan cara pemilik benda tidak bergerak sebut bukanlah pemilik sah atas benda tersebut.

Terkait dengan uraian di atas, pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berbunyi; “kreditur adalah pihak yang berpiutang dalam satu hubungan utang piutang tertentu”

Di dalam Pasal 3 undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berbunyi;

1. Utang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan dapat berupa

⁴² Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999), h. 495

⁴³ djaja . Meliala, *Op.cit*.hlm,142

utang yang telah ada atau yang telah dijanjikan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bersangkutan.

2. Hak tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu bunga hukum atau untuk suatu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan menegaskan bahwa yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta benda berwujud maupun yang tidak berwujud yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Apabila objek jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa pembebanan objek jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, yang kemudian didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

Atas pendaftaran objek jaminan fidusia maka penerima fidusia akan menerima sertifikat jaminan fidusia, dalam pasal 15 ayat (2) undang-undang jaminan fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Apabila debitur cidera janji kreditor mempunyai hak untuk melakukan eksekusi sendiri atas objek jaminan fidusia yaitu dengan melakukan pengambilan dan menjual objek jaminan fidusia atas kekuatan sendiri.

2.4.3 Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Sedangkan Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain.

2.4.3.1 Hak Dan Kewajiban Penerima Fidusia.

1. hak penerima fidusia terdiri

- a) Mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur wanprestasi
 - b) Apabila benda jaminan fidusia berupa benda persediaan dan benda tersebut dialihkan oleh pemberi jaminan, maka apabila pemberi fidusia wanprestasi, hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi objek fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan.
 - c) Mempunyai hak didahulukan pelunasannya dari hasil penjualan benda jaminan fidusia, terhadap kreditur lainnya. Jadi penerima fidusia menjadi kreditur preferen. Hal ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fidusia.
 - d) Mendapat klaim asuransi bila benda jaminan fidusia yang diasuransikan musnah.
2. Kewajiban penerima fidusia
- a) Wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia
 - b) Bila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, wajib mengajukan permohonan pendaftaran Perubahan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.
 - c) Memberitahukan hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - d) Wajib mengembalikan kelebihan uang kepada pemberi fidusia apabila hasil eksekusi benda jaminan fidusia melebihi nilai pinjaman.

2.4.3.2 Hak Dan Kewajiban Pemberi Fidusia

1. Hak pemberi fidusia:
 - a) Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek

jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

2. Kewajiban pemberi fidusia;

- a. Dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
- b. Wajib mengganti benda persediaan yang telah dialihkan dengan objek yang setara.
- c. Dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia.
- d. Wajib menyerahkan benda objek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi.
- e. Bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar apabila hasil eksekusi benda jaminan fidusia tidak mencukupi untuk pelunasan utang.⁴⁴

Berdasarkan Penjelasan diatas pemberi fidusia memiliki empat kewajiban yang harus dilaksanakannya kepada penerima fidusia pada pasal 17 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menegaskan kepada pemberi fidusia agar melaksanakan kewajibannya, Adapun pasal 17 undang-undang nomor 42 tahun 1959 tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditur Menurut ketentuan pasal 27 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu:

Bahwa kreditur atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu

⁴⁴ dyah ochtorina susanti dan A'an effendi, *penelitian hukum (legal research)*,(jakarta;sinar grafika,2014),hlm.63-64

mempunyai hak yang didahulukan (*PREFERENT*), adanya kedudukan sebagai kreditur *preferen* dimaksudkan agar penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasannya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi debitur atau pemberi fidusia.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan di atas, pemberi dan penerima fidusia diberikan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya berdasarkan objek jaminan fidusia yang terdapat di dalam perjanjian kredit dan diadakan antara kreditur dan debitur terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur.

Menurut pasal 27 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menjelaskan bahwa kreditur memiliki kelebihan yaitu memiliki hak yang didahulukan. Jadi pihak kreditur akan mengambil pelunasannya terlebih dahulu atas hasil eksekusi dan apabila hasilnya melebihi piutangnya maka pihak kreditur harus mengembalikan kepada debitur.

2.4.4 Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *executie* atau *Uitvoering* dalam kamus hukum diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan, Dalam pasal 29 undang-undang nomor 42 tahun 1999 eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan.

Menurut R. Subekti Sisi eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan.⁴⁶

lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya

⁴⁵ Amal Gunawan Abdul wasir, jurnal, *Op.Cit*, hlm.7

⁴⁶ Subekti, *hukum acara perdata*, (PT. Bina Cipta 1989). Hlm 128

dengan bantuan dengan kekuatan hukum, Dengan kekuatan hukum ini dimaksudkan pada polisi kalau perlu Polisi Militer (Angkatan bersenjata).⁴⁷

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas dapat dilihat pendapat dari sudikno mertokusumo yang menyatakan pelaksanaan/ eksekusi adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.⁴⁸ Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemerintah Indonesia diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sebaliknya apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Terhadap larangan janji berkaitan dengan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia Yaitu;

1. Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31 undang-undang jaminan fidusia dan
2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila Debitur tidak janji Bilamana terdapat janji yang demikian, maka setiap ganti tersebut diancam dengan batal demi hukum.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, hlm 130

⁴⁸ Sudikno mertokusumo, *hukum acara perdata Indonesia*, (jogjakarta : Liberty 1989),hlm 206-

⁴⁹ Rachmadi Usman, *hukum kebendaan*, (Sinar Grafika , Jakarta, 2011 hlm 296

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal penelitian skripsi dilakukan, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

NO	Kegiatan	Bulan																											
		Jul 2020				Okt 2020				Nov 2020				Des 2020				Jan 2021				Feb 2021				Mei 2021			
	Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■	■	■	■																								
2	Seminar proposal					■	■	■	■																				
3	Penelitian									■	■	■	■																
4	Bimbingan skripsi													■	■	■	■												
5 ^{Hhj} 5 ^{hh5}	Seminar hasil																					■	■	■	■				
6	Sidang meja hijau																									■	■	■	■

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.⁵⁰

Pada penelitian hukum normatif, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵¹

⁵⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 56

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 118

Metode penelitian hukum normatif ini digunakan, mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berlandaskan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan obyek penelitian.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dari hasil penelitian kepustakaan yang berupa, buku-buku, surat kabar, makalah, arsip dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan jaminan fidusia. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

3.2.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu hokum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁵² Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri atas:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
3. undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 138; tambahan lembaga negara Republik Indoneisa Nomor 3872
4. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 168 : tambahan Lembaa Negara Republik Indonesia Nomor 3889

1.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. buku karangan sarjana

⁵² Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 141

sarjana serta makalah-makalah dari seminar terutama yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia.⁵³

3.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder Adapun petunjuk yang dipakai terdiri dari:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode penelitian.

- a. Penelitian kepustakaan (*Library research*). Data diperoleh melalui literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lain nya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lain nya yang berhubungan dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pembiayaan pembelian kendaraan mobil.
- b. Penelitian lapangan (*field research*). Adalah data pendukung yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara menggunakan antara lain membahas kasus yang berkaitan dengan pembahasan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pembiayaan pembelian kendaraan mobil.

3.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang dipergunakan adalah Pendekatan Kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asikin, hlm. 118

penulis untuk menentukan isi aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.⁵⁴



⁵⁴ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 107.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis marik kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit. Wanprestasi dianggap sebagai sesuatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Menurut PUTUSAN MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 kreditur dapat melakukan Eksekusi obyek jaminan fidusia, dengan memperoleh putusan pengadilan.
2. Bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dan merugikan pihak kreditur, dan debitur wajib mengganti kerugian atas tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur tersebut, dan membayar denda dan jumlah angsuran pokok dan dikaitkan dengan suku bunga tiap bulannya. dan berkewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dibuat atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Apabila debitur tidak melakukan prestasi nya, maka penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dilakukan dengan menyita benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan meminta hak untuk melakukan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan memperoleh putusan pengadilan. Ketentuan ini didasarkan pada PUTUSAN Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan jika eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan, dan objek jaminan fidusia tersebut akan di lelang oleh kreditur untung mengambil pelunasan hutang tersebut, dan sisa dari lelang tersebut akan di kembalikan kepada debitur PERATURAN OJK pasal 52 NO 35 Tahun 2018.

5.2 Saran

1. Pihak perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES lebih hati-hati dan analisis terhadap karakter yang akan jadi debitur di perusahaan tersebut sehingga terhindar dari masalah wanprestasi. Pihak debitur juga harus memperhatikan dan memahami isi perjanjian tersebut.
2. Debitur harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan, karena dalam praktek pelaksanaannya pihak perusahaan pembiayaan sering dirugikan oleh ulah pihak debitur
3. Sebaiknya para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur agar dapat menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur pada kreditur sebaiknya diselesaikan dengan cara itikat baik yaitu melalui cara di luar pengadilan atau non litigasi agar kedua belah tidak saling dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

abdulkadir Muhammad, 1999, *hukum perusahaan Indonesia*, citra aditya bakti. bandung.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010).

Dwi rezki Sri Astarini, *mediasi pengadilan salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas pradialan cepat, sederhana, Biaya ringan*, (ALUMNI), Bandung 2013.

Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012).

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

Dyah ochtorina susanti dan A'an effendi, *penelitian hukum (legal research)*, (jakarta; sinar grafika, 2014).

Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta PT :Grafindo Persada, 2000).

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta;rajawali Pers, 2003).

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *jaminan fidusia* (Jakarta:raja grafindo persada) 2005.

Gatot supramono, *perbankan dan masalah kredit suatu tinjauan di bidang yuridis*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009).

H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011).

I Made Widnyana, *alternatif penyelesaian sengketa dan Arbitrase*, 2014.

Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010).

J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Johanes Ibrahim “*cross collateral sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah*”, (catatan ke 1, penerbit rafika aditma, bandung, 2004.

Munir fuardy, 2002. *hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktek citra aditia bakti*.i bandung.

Marhainis Abdul Hay, *hukum perdata*, (jakarta badan penerbit yayasan pembinaan keluarga UPN veteran).

Munir fuady, *jaminan fidusia*, (Bndung:pt Citra Aditya Bakti, 2000).

Rachmadi Usman, *hukum kebendaan*, (Sinar Grafika , Jakarta, 2011).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992)

Sayud Margono, *ADR dan Arbitrase-proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2000).

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999).

Subekti, *hukum acara perdata*, (PT. Bina Cipta 1989).

Sudikno mertokusumo, *hukum acara perdata Indonesia*, (jogjakarta : Liberty 1989).

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, Cetakan Kedua, (Rineka Cipta, Jakarta, 2005).

Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramit, 2007).

Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009).

B. PRATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-undang jaminan fidusia. No 42 tahun 1999, (Surabaya:srikandi,2006).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018.

C. LAIN NYA

[https://www.Amal Gunawan Abdul wasir,jurnal; perlindungan hukum terhadap kreditur atas wanprestasi debitur pada perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dihubungkan dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia,\(bandung:program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas komputer Indonesia, 2013\).](https://www.Amal Gunawan Abdul wasir,jurnal; perlindungan hukum terhadap kreditur atas wanprestasi debitur pada perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dihubungkan dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia,(bandung:program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas komputer Indonesia, 2013).) di akses pada tanggal 20 agustus 2020.

<https://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa.> di akses pada tanggal 10 agustus 2020

<https://www.pembangunan> database terpadu berbasis web untuk menyediakan informasi debitur bagi PD. BPR/PK sekabupaten indramayu jurnal online ICTSTM IKMI vol 1-no.1 edisi juli 2011. di akses pada tanggal 20 agustus 2020.

<https://www.sielsa.lkpp.go.id/faq/11/apa-yang-dimaksud-dengan-konsiliasi>. di akses pada tanggal 18 agustus 2020.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 160/Pdt. G/2017/PN.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FIRMINUS DODI, Kewarganegaraan Republik Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 610801 020689 0004 bertempat tinggal, Dusun Semata Rt 003/Rw 001, Desa Temiang Sawi, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HA, EHSAN, SH, M.Si, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Nopember 2017 selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES**, Perusahaan bergerak dibidang Pembiayaan pembelian kendaraan roda 4 (empat) mobil, beralamat Komplek Ruko A. Yani Mega Mall Blok. G- 38 Jalan Jenderal Achmad Yani Rt 03 / Rw 010 Kelurahan Parit Tok Kaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama FERDINAN AGUSTINUS, dkk, Karyawan PT **TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **PT. ASTRA INTERNASIONAL-(Tbk) DAIHATSU CABANG PONTIANAK**, Beralamat di Arteri Supadio nomor 70 Rt. 001/Rw. 001 Desa Sugai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya-Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **PT. ASURANSI CIGNA (Perusahaan Asuransi)**,

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memunculkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi atau klarifikasi yang krusial pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 1




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat Jalan H.R. Rasuna Said Kav-10 Rt. 05 / Rw 2 Kelurahan Kuningan Tim Kota Kecamatan Jakarta Selatan Kota Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama WISNUGROHO AGUNG WIBOWO, S.H., M.H., dkk, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor HUKUM WW & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2018, Selanjutnya disebut sebagai, **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut:
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 November 2017 dalam Register Nomor 160/ Pdt.G/2017/PN.PTK., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tanggal 24 Januari 2017, datang 2 (dua) orang sales mobil bernama Virdi Harfi dan Darwin, menawarkan mobil pick Up merek Daihatsu, menemui saudara Firminus Dodi dan Sudio, dikantor PT. Ichtar Gusti Pudi bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit di Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
2. Bahwa atas penawaran mobil tersebut Firminus Dodi dan Sudio, tertarik untuk membeli mobil pick Up untuk mengangkut berbagai barang kebutuhan pokok, serta mengangkut hasil kebun kelapa sawit plasma miliknya maupun masyarakat desa/dusun dari dan ke pasar Ngabang atau dari Kota Pontianak menuju ke lokasi Desa domisili tempat tinggal masyarakat.
3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES (Tergugat) dan Pembeli (Penggugat), menanda tangani Syarat dan ketentuan Perjanjian pembiayaan untuk membeli

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Ditulis:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk menyampaikan informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak berarti menghilangkan bentuk pemenuhan hak-hak akses dan kebebasan informasi yang kami berikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat kesediaan.
Diarahkan ke: www.mahkamahagung.go.id atau informasi yang berkaitan dengan akses, klik: www.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-391.2045 jark-110

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Objek kendaraan (kendaraan mobil Pick Up) dimaksud, dengan angsuran setiap bulannya senilai Rp. 3.470.000,- (Terbilang Tiga Juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 secara sah Penggugat telah membeli 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017, pembelian melalui PT. ASTRA INTERNASIONAL –(Tbk) DAIHATSU CABANG PONTIANAK, seharga Rp. 130.000.000. (Terbilang : Seratus tiga puluh juta Rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 PT. ASTRA INTERNASIONAL – (Tbk) DAIHATSU CABANG PONTIANAK (Turut Tergugat I), menanda tangani Surat Pernyataan bersama, menegaskan objek kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017 dimaksud secara sah telah terjadi jual beli dan telah disepakati peralihan hak atas kendaraan tersebut kepada pihak pembeli (Penggugat).
6. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dengan membayar uang muka (Dp), serta membayar angsuran selama 2 (dua) bulan.
7. Bahwa sejak diserahkan objek (kendaraan) mobil tersebut tertanggal 16 Februari 2017, hingga 30 (tiga puluh) hari berikutnya bulan Maret 2017, pihak PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES (Tergugat I), tidak pernah memberikan nomor Plat Polisi serta tidak diberikannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Penggugat.
8. Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditanda tangani para pihak peruntukan kendaraan dimaksud untuk operasional armada angkutan barang dan jasa sehingga hasil usaha dimaksud digunakan untuk membayar angsuran secara bulanan.
9. Bahwa dengan tidak diberikannya nomor plat Polisi dan STNK oleh Pihak Tergugat, maka Penggugat tidak dapat melaksnakan kegiatan sebagaimana dimaksud, karena identitas kendaraan yang telah dibeli tersebut tidak jelas dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga kendaraan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
10. Bahwa sebagaimana surat pernyataan bersama yang telah ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat tertanggal, 16 Februari 2017

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Disclaimer
Kantor kami Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat, tetapi tidak dapat menjamin keakuratan dan keabsahan informasi yang kami sampaikan. Kami tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sampaikan. Informasi yang kami sampaikan hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Kami sangat menghargai umpan balik dari pengguna layanan kami. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kami. Kami sangat menghargai umpan balik dari pengguna layanan kami. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kami.

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, menghukum TERGUGAT, atau pihak lain serta instansi terkait untuk mematuhi dan mentaati isi putusan dalam perkara ini.
4. Bahwa PENGGUGAT telah membeli objek kendaraan tersebut sebagaimana yang diatur dalam hukum dagan (jual beli), sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, untuk menetapkan kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1.3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017, tidak dapat dipindahkan dari penguasaan Penggugat sampai adanya putusan tetap.
5. Bahwa PENGGUGAT Mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, agar menetapkan kewajiban Penggugat dapat mengangsur kembali setelah diterhakannya atas STNK dan nomor Polisi kendaraan /objek 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1.3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017, kepada PENGGUGAT.
6. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka adalah wajar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah Cedera janji (wanprestasi).
7. Bahwa sangkaan Penggugat cukup beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk merampas, menyita, mengalihkan, memindahkan atau menjual lagi atas objek kendaraan tersebut kepada pihak lain, mohon terlebih dahulu agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan tetap dalam penguasaan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, untuk memanggil para pihak pada suatu hari untuk disidangkan yang waktunya ditentukan kemudian dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengambil secara paksa/sepihak, menjual, mengalihkan kepada pihak lain, dari penguasaan Penggugat atas objek kendaraan yang disengketakan berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1.3 STD FH/2017,

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN PtK.

Ditakarir
Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Kabupaten Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia
No. Putusan: 160/Pdt.G/2017/PN PtK
Halaman 6 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat menghadap Kuasanya tersebut, Turut Tergugat I tidak pernah hadir ataupun mengirim kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan Turut Tergugat II menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bonny Sanggah S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sebelumnya **mengoreksi poin 3** Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena Tergugat **tidak pernah menjual kendaraan kepada siapapun** termasuk kepada Penggugat.
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat **bukan karena jual beli kendaraan**, akan tetapi hubungan hukum Penggugat dan Tergugat terjadi karena **adanya hubungan hutang-piutang** yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan No. 17311602249 tertanggal 16 Februari 2017 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**") antara Penggugat sebagai Debitor dan Tergugat sebagai Kreditor, dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - Hutang Pokok : Rp. 112.539.734,-
 - Bunga : Rp. 54.020.266,-
 - Jumlah Hutang : Rp. 166.560.000,-
 - Jangka Waktu : 48 bulan

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Ditaman
Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus unit kerja pemerintahan informal yang akan ditugaskan ke Mahkamah Agung untuk pengawasan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan fungsi pengadilan. Selain dalam bentuk website, masih ditugaskan di pengadilan lokal sesuai dengan proses dan prosedur internal yang telah berlaku. Hal ini merupakan tugas jukdisi peradilan tingkat.
Di luar hal Anda memuat informasi lainnya yang bersifat pribadi atau informasi yang berkaitan dengan urusan hukum, maka harap segera menghubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kementerian@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3912348 (srt.178)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran-angsurannya atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja."

Bahwa **Pasal 8.1.1 SKUPP** dengan tegas menyatakan peristiwa wanprestasi terjadi apabila Penggugat **berhenti melakukan pembayaran angsuran** kepada Tergugat, sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

Bahwa terbukti berdasarkan *Installment Schedule* tertanggal 8 April 2018 (untuk selanjutnya disebut "*Installment Schedule*"), Penggugat belum melakukan pembayaran angsuran ke-3 yang jatuh tempo sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan saat ini. Berdasarkan *Installment Schedule*, tercatat **sisa seluruh hutang** Penggugat yaitu sebesar **Rp. 159.582.000,-** (seratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan denda dan yang harus dibayar per tanggal 8 April 2018 senilai **Rp. 51.610.440,-** (lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang totalnya sebesar **Rp. 211.192.440,-** (dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).

12. Bahwa tentang **peristiwa berhentinya** Penggugat **melakukan pembayaran angsuran** yang didalilkan oleh Tergugat pada poin 11 tersebut di atas juga diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya, yaitu pada poin 15, menyatakan "...mengakibatkan **tertunggaknya pembayaran angsuran ke-3 (tiga) April 2017 hingga perkara ini disidangkan**", Penggugat **telah wanprestasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan** kepada Tergugat.

13. Bahwa tentang hukumnya, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", halaman 451 butir 5, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* maksudnya adalah perjanjian timbal balik antara penggugat dan tergugat, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian yang demikian, **seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian**.

14. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **tidak dapat**

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 160/Pdt.G/2017/PN Pit.

Dikirim:
Repositori: Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pelayanan. Namun dalam hal ini terdapat unsur-unsur yang dapat merugikan pihak lain yang tidak dapat diprediksi. Hal ini dapat terjadi akibat kesalahan manusia dan/atau sistem. Dalam hal ini tidak menanggung tanggung jawab yang timbul pada siapa pun atau informasi yang disampaikan. Namun dalam hal ini, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui:
Email: Agustine@mahkamahagung.go.id Telp: 021-334-2342 (s.1116)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) pada Pendahuluan dan dalam Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) dalam Gugatan Rekonvensi dibawah ini.

22. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi), pada poin 1 sampai dengan poin 4 diatas, Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) telah sepakat melaksanakan Perjanjian Pembiayaan.

23. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan berikut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angsuran yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi).

A. TERGUGAT REKONVENSI TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI

24. Bahwa sebagaimana telah disampaikan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) pada poin 11 tersebut diatas, berdasarkan **Pasal 8.1.1 SKUPP**, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) **berhenti melakukan pembayaran angsuran jatuh tempo sejak tanggal 16 Mei 2017**.

25. Oleh karena itu, **terbukti** Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) telah **melakukan wanprestasi** kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi).

26. Bahwa berdasarkan Pasal 8.2.1 dan Pasal 8.2.2 SKUPP, pada intinya menyatakan (*kutipan*) dalam hal Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) **melakukan wanprestasi** terhadap Perjanjian Pembiayaan, maka Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) **wajib melunasi seluruh sisa hutangnya dan/atau mengembalikan Kendaraan** kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi).

B. PENGGUGAT REKONVENSI MENGALAMI KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT DARI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONVENSI.

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Disclaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu mencantumkan informasi paling kelengkapan sebagai bentuk keadilan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, berdasarkan dan atau melalui pelaksanaan fungsi pengadilan. Meneru dalam file ini adalah, masih dimungkinkan terjadi pemrosesan atau detail dengan melakukan tindakan informasi yang sama, namun hal tersebut tidak akan berlaku dan tidak dapat diandalkan. Dalam hal Anda memerlukan dukungan informasi yang akurat, mohon untuk melakukan verifikasi ke instansi yang bersangkutan, maka tidak dapat dianggap sebagai putusan Mahkamah Agung RI resmi.
Email: keputusand@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 1340 dan 3116

Halaman 13




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi), Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) mengalami kerugian sebesar **Rp. 159.582.000,-** (seratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan denda dan biaya-biaya lainnya per tanggal 8 April 2018 senilai **Rp. 51.610.440,-** (lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang totalnya sebesar **Rp. 211.192.440,-** (dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).

28. Bahwa sebagaimana adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi), maka Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) menetapkan **biaya - biaya yang dikeluarkan** oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) **untuk menghadiri persidangan atas** Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi).

29. Bahwa berdasarkan Pasal 8.5 SKUPP, memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) untuk mendapatkan biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) dari Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi), sehubungan dengan pelaksanaan upaya-upaya untuk mendapatkan haknya Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

30. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah).

C. KENDARAAN WAJIB DILAKUKAN SITA JAMINAN UNTUK PELUNASAN HUTANG TERGUGAT REKONVENSI KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI.

31. Bahwa oleh karena Kendaraan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) telah dilekatkan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan No.: W16.00024657.AH.05.01 TAHUN 2016 tertanggal 22 Maret 2017, maka sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2)

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Dicetak oleh: Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Republik Indonesia
 Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Jl. Kuningan No. 1, Jakarta Selatan 12131
 Telp: (021) 574 2349 ext.3118
 Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia"), maka mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan atas 1 (satu) satu unit kendaraan DAIHATSU Grand Max PU 1.3 STD FH, warna Classic Silver, dengan No. Rangka: MHKV5EA1JGK004916 dan No. Mesin: 1NR F115023.

32. Oleh karena terbukti Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi), maka mohon agar Majelis Hakim yang terhormat membebankan biaya kepada Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) atas perkara ini.

33. Faktanya, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) tidak melaksanakan pembayaran angsuran dan/atau tidak mengembalikan Kendaraan kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi).

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi maupun Rekonvensi di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan No.: 17311602249 tertanggal 16 Februari 2017 berikut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angsuran yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W16.00024657.AH.05.01 TAHUN 2016 tertanggal 22 Maret 2017;

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PV PtK.

Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai alat bantu untuk memperoleh informasi yang lebih akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Nomor dan hal-hal berikut masih dipergunakan untuk keperluan administrasi terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sediakan. Hal yang akan berlaku akan berlaku di waktu yang akan datang. Dalam hal Anda menemukan hal-hal yang bertentangan atau informasi yang salah harap segera menghubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera di bawah ini. Kami akan segera menindaklanjuti. Mahkamah Agung RI melalui: Email: departemen@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 324 2348 ext.312

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan pada tanggal 16 Februari 2017 dengan Tergugat untuk pembelian kendaraan pick up merek Daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1.3 STD FH/2017 tahun pembuatan 2017 ("Kendaraan") (selanjutnya Perjanjian ini disebut dengan "Perjanjian Pembiayaan").

2. Bahwa sebagaimana pula diuraikan pada Gugatan, pada tanggal 16 Februari 2017 Penggugat menyepakati jual beli atas Kendaraan dengan Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 16 Februari 2017 sehingga sebagaimana diakui Penggugat berdasarkan hal tersebut telah terjadi jual beli dan peralihan hak atas Kendaraan dari Turut Tergugat I kepada Penggugat.

3. Bahwa selanjutnya, dalam Gugatan, Penggugat juga menempatkan PT Asuransi Cigna sebagai Turut Tergugat II sebagai penyedia Program Asuransi Jiwa Perlindungan Kredit, dan sehubungan dengan hal ini Turut Tergugat II merupakan penanggung dari Penggugat, mengingat Turut Tergugat II merupakan mitra Penggugat dalam penyediaan asuransi jiwa bagi perlindungan kredit bagi nasabah Tergugat berdasarkan Service Level Agreement / Perjanjian Jasa Berjenjang tanggal 16 Juli 2017 yang telah diubah berturut-turut berdasarkan:

- a. Perubahan Perjanjian Jasa Berjenjang Tertanggal 1 Juli 2008
- b. Perubahan Kedua Perjanjian Jasa Berjenjang tanggal 27 Oktober 2008
- c. Perubahan Ketiga Perjanjian Jasa Berjenjang tanggal 23 November 2010
- d. Perubahan Keempat Perjanjian Jasa Berjenjang tanggal 5 Juni 2012
- e. Perubahan Kelima Perjanjian Jasa Berjenjang tanggal 1 Agustus 2013
- f. Perubahan Keenam Perjanjian Jasa Berjenjang tanggal 29 April 2015

(selanjutnya disebut "Perjanjian Jasa");

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti Penggugat memasukan tiga pihak berbeda yang memiliki tiga hubungan hukum yang berbeda atas tiga obyek berbeda dalam gugatan dalam Perkara a quo, yaitu :

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Informasi dalam bentuk elektronik, mudah dijangkau dan dapat dimanfaatkan dengan cepat, dengan akurat dan keabsahan informasi yang sama seperti informasi dalam bentuk cetak dan elektronik. Dalam hal Anda mempunyai masukan, informasi yang relevan pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, kami akan terima, maka harap segera hubungi Kantor Pusat Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-32612345 dan 12128.

Halaman 17

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat dalam kaitannya dengan obyek berupa pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan

b. Turut Tergugat I dalam kaitannya dengan Jual Beli atas Kendaraan

c. Turut Tergugat II dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban pertanggungan / asuransi jiwa perlindungan kredit terhadap Penggugat berdasarkan Polis.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam gugatan adalah hubungan hukum jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I, hal mana bisa dilihat dari petitum No. 2 pada gugatan sebagai berikut:

Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) dan melawan hukum atas penjualan 1 (satu) unit mobil pick up merek daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017 sebagaimana surat pernyataan bersama tertanggal 16 Februari 2017.

Namun demikian Penggugat mencampur adukan gugatan dengan menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan rumusan seperti ini adalah suatu kekeliruan.

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 115)

6. Bahwa sehubungan dengan kekeliruan akibat rumusan gugatan dan petitum yang mencampur hubungan hukum yang berbeda maka patut diperhatikan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1270 K/Pdt/1991 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka, oleh karenanya gugatan yang menarik tergugat lainnya yang tidak menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Putusan Mahkamah Agung RI No. 962 K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Ditaman
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta untuk akses informasi internet yang terdapat di situs resmi Mahkamah Agung RI melalui portal publik. Informasi dan data publik
selengkapnya dapat diakses melalui laman berikut: www.mahkamahagung.go.id
Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang belum terdapat pada situs ini atau informasi yang tidak terdapat, mohon menghubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:
Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 534 2348 s.d. 2312

Halaman 18

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya mejalis hakim yang terhormat dalam perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA POSITA GUGATAN TIDAK MENJELASKAN DASAR FAKTA DAN DASAR HUKUM SECARA JELAS

8. Bahwa sebagaimana perihal dalam Gugatan dan sebagaimana ditegaskan pula dalam butir 1 sampai dengan 20 posita Gugatan, gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan wanprestasi, dan atas hal itu petitum Gugatan antara lain menyatakan:

2. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan *cedera janji (wanprestasi) dan melawan hukum atas penjualan 1 (satu) unit mobil pick up merek daihatsu/Grand Max/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017 sebagaimana surat pernyataan bersama tertanggal 16 Februari 2017.*

9. Bahwa namun demikian uraian-uraian posita yang diajukan Penggugat di dalam Gugatannya tidak jelas dan tidak tegas tentang permasalahan apa yang menjadi dasar wanprestasi yang dilakukan, Penggugat tidak menguraikan perikatan mana atau bagian mana dari perikatan jual beli yang dilanggar oleh Tergugat sehingga harus dinyatakan wanprestasi, hal ini mengingat pula bahwa Tergugat hanya terikat dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal ini penting dalam suatu gugatan wanprestasi karena yang harus diuraikan lebih dahulu adalah adanya perikatan hal ini sebagaimana pendapat J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ("KUH Perdata") Doktrin dan Yurisprudensi berpendapat:

"Dengan demikian untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi"

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Direktori
Komisi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja melaksanakan urusan administratif dan urusan lainnya yang berkaitan dengan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kantor Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia berada di Gedung Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Agung dan Gedung Mahkamah Agung lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami melalui telepon, email, atau melalui website kami. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami melalui telepon, email, atau melalui website kami.
Email: Aparatur@mahkamahagung.go.id. Telp: (021) 554.2582 atau 118. Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"untuk adanya peristiwa wanprestasi harus ada suatu penikatan antara kreditur dan debitur"

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Gugatan harus memenuhi syarat formil dalil Gugatan dimana harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) serta dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond) dan dasar hukum (rechtelijke grond). Bahwa dalam kiatannya dengan hal tersebut dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara aquo tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijk en bepaalde conclusie) karena tidak secara tegas menerangkan dan menjelaskan dasar fakta (feitelijke grond) dan dasar hukum (rechtelijke grond) oleh karenanya harus dianggap obscuur libel.

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 58)

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa petitum Gugatan tidak jelas dan kabur dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakanGugatan Penggugat tidak dapat diterima.

III. GUGATAN PENGGUGAT TERBUKTI KABUR / OBSCUUR LIBEL KARENA MENDASARKAN DIRI PADA KETENTUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (VIDE PASAL 1365 KUHPERDATA) UNTUK MENUNTUT HAK YANG DIDASARI ATAS HUBUNGAN KONTRAKTUAL.

12. Bahwa sebagaimana telah diakui sebelumnya oleh Penggugat dalam posita Gugatan Penggugat mengakui memiliki hubungan hukum jual beli Kendaraan dengan Tergugat.

13. Bahwa namun demikian Gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo mencampur adukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 KUH Perdata) dalam kaitannya dengan hubungan hukum jual beli tersebut, hal tersebut sebagaimana petitum pada No. 2 pada petitum Gugatan sebagai berikut:

2. *Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) dan melawan hukum atas penjualan 1 (satu) unit mobil pick up merek daihatsu/Grand Max/Gran Max PU*

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Direktori
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan administrasi pengadilan dan urusan teknis lainnya Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Direktorat ini melaksanakan tugas-tugas administratif dan teknis lainnya yang berkaitan dengan administrasi Mahkamah Agung dan urusan teknis lainnya.
Direktori ini tidak memengaruhi putusan. Silakan yang berminat pada putusan atau informasi yang berkaitan dengan administrasi Mahkamah Agung menghubungi Direktorat Administrasi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: info@putusan.mahkamahagung.go.id / Telp: 021-334 2348 (sel.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017 sebagaimana surat pernyataan bersama tertanggal 16 Februari 2017

14. Bahwa, mohon diperhatikan oleh Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi dalam perkara ini atas dasar hubungan hukum yang berdasarkan dan suatu perikatan (dalam hal ini Perjanjian Keagenan) namun dalam petitumnya jelas-jelas menggabungkannya dengan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa sehubungan dengan hal ini mohon juga agar Majelis Hakim perhatikan bahwa dasar hukum penuntutan hak keperdataan atas dasar perikatan dan perundangan adalah berbeda sebagaimana ditentukan dalam kaidah pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 2014K/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999 yang salah satu kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

"Bahwa wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena perikatan, sedangkan perbuatan melawan hukum menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan karena undang-undang"

16. Bahwa selanjutnya mengingat Penggugat telah mengakui memiliki hubungan hukum berdasarkan perikatan jual beli maka tidak semestinya Gugatan untuk memenuhi haknya atau dalam kaitannya dengan perikatan didasarkan atau bahkan digabungkan dengan ketentuan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdata) namun harus melalui gugatan wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dan sehubungan dengan hal ini J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi berpendapat:

"Dengan demikian untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi

"ini merupakan salah satu pijakan debitur untuk melawan tuntutan penggugat berdasarkan wanprestasi, tergugat tentunya akan mengatakan: buktikan dulu ada perikatan antara anda dan saya"

"untuk adanya peristiwa wanprestasi harus ada suatu perikatan antara kreditur dan debitur"

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Diketahui:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk atau menyampaikan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Nomor dan/atau simbol yang ditunjukkan dalam pemberitahuan ini tidak dianggap sebagai dan tidak menimbulkan informasi yang benar-benar. Hal-hal yang tidak tercantum dalam pemberitahuan ini.
Dalam hal tidak tercantum informasi, informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang disampaikan oleh, melalui atau untuk Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp: (021) 391.3348 (hari-hari)

Halaman 21

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, hal ini sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:
Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interest, point d'action*.
(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke delapan, 2009, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 53*).

22. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

I. TURUT TERGUGAT II BUKAN MERUPAKAN PIHAK DALAM JUAL BELI KENDARAAN DAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEHINGGA TIDAK TERIKAT DENGAN AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DARI SALAH SATU PIHAK DALAM JUAL BELI KENDARAAN DAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN.

23. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengakui fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana diuraikan pada Gugatan, Penggugat menyampaikan dalil-dalil yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan untuk pembelian Kendaraan.
- Bahwa sebagaimana pula diuraikan pada Gugatan, pada tanggal 16 Februari 2017 Penggugat menyepakati jual beli atas Kendaraan dengan Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan bersama tertanggal 16 Februari 2017 sehingga sebagaimana diakui Penggugat berdasarkan hal tersebut telah terjadi jual beli dan peralihan hak atas Kendaraan.

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti bahwa Turut Tergugat II tidak terikat dalam perikatan jual beli Kendaraan dan Perjanjian Pembiayaan, oleh karenanya hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa Turut Tergugat II tidak terikat dengan

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu karya yang dihasilkan oleh para hakim Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Semua dalam hal ini bersifat ma'rifat dimungkinkan untuk dipertukarkan kembali dengan melakukan ketentuan informasi yang kami sediakan. Hal mana akan tetap kami pertahankan dan wajib hukumnya. Dengan Hal Anda mempublikasikan seluruh informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang berkaitan lainnya, mohon lakukan sebaliknya, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusantmg@mahkamahagung.go.id - Telp: (021) 324 2349 jua.1216

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan bila terbukti) yang merupakan kerugian nyata yang dialami atau keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap sebagai berikut:

"Unsur ganti rugi yang dapat dituntut disebutkan jenisnya oleh Pasal 1246 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa penggantian perongkosan, kerugian dan bunga terdiri dari:

- Kerugian yang diderita / dialami
- Keuntungan yang akan diperoleh jika persetujuan dilaksanakan

(M. Yahya Harahap SH, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, 1986, Bandung, Hal. 67)

III. TURUT TERGUGAT II MENOLAK DENGAN KERAS ATAS SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DAN GUGATAN PROVISI YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT

28. Bahwa demikian juga dengan permohonan sita jaminan (conservatoir Beslag) di dalam dalil gugatan Penggugat dimana dalil-dalil tersebut tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan cenderung subyektif karena tidak terbukti bahwa Tergugat melakukan wanprestasi selain itu tidak terdapat bukti atau fakta secara nyata yang dapat mendukung permohonan sita jaminan dimaksud, terlebih lagi bila obyek sita sebagaimana dimohon Penggugat merupakan obyek jaminan / agunan bagi pelunasan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman, hal mana penyitaan terhadap obyek jaminan/ agunan adalah dilarang berdasarkan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

a. Putusan MA No 1829 K/Pdt/1992 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

"Praktik peradilan telah lama menerapkan asas vergelijkende beslag yang diatur dalam Pasal 463 RV sebagai ketentuan tata tertib bercara, berdasarkan prinsip tersebut terhadap barang yang telah dijadikan agunan kredit tidak boleh diletakan sita jaminan"

b. Putusan MA No 394 K/Pdt/1984 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Ditaman
Republik Indonesia
Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada BRI tidak dapat dikenakan sita jaminan"

29. Bahwa selanjutnya didalam Gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan kepentingannya sehubungan dengan sita jaminan tersebut. Penggugat hanya mendalihkan bahwa Penggugat meminta untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap kendaraan milik Alm. Supardi sebagaimana disebutkan dalam butir 18 posita gugatannya, terlebih sita jaminan berdasarkan Pasal 720 RV hanya diperuntukan bagi barang milik Tergugat dan bukannya milik Penggugat.

30. Bahwa sehubungan dengan hal ini M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika: Jakarta) tahun 2005 pada halaman 291 menyatakan:
"Kalau pada sisi satu permohonan tidak didukung alasan yang objektif dan masuk akal, dan pada sisi lain penyitaan itu sendiri tidak relevan dan urgen (mendesak) dengan isi gugatan maka terdapat dasar alasan yang cukup untuk menolak permintaan sita."
Selanjutnya pada halaman 319 M Yahya Harahap menyatakan:
"Jangkauan prinsip sita penyesuaian, tidak hanya terbatas pada larangan menyita barang yang disita pada waktu yang bersamaan atas permintaan pihak ketiga, tetapi juga terhadap barang agunan atau barang yang dijadikan jaminan utang. Larangan itu meliputi segala bentuk agunan, baik hipotek atas kapal dan pesawat terbang atau hak tanggungan atas tanah maupun gadai dan fidusia."
Bahwa lagi pula benda tidak bergerak yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat pada faktanya tidak dimiliki oleh Penggugat sendiri, dimana hal ini tidak sesuai dengan teori Sita Jaminan yang hanya dapat diletakkan di atas segala bentuk harta kekayaan Tergugat hal mana juga sebagaimana digariskan dalam Pasal 227 HIR dan Pasal 720 RV, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tersebut.

31. Bahwa demikian juga dengan gugatan provisi pada gugatan, hal tersebut juga harus ditolak karena terkait dengan pokok perkara yakni

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Ditacar
Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan hasil, informasi dan keputusan berdasarkan laporan penelitian. Namun dalam hal ini kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dengan alasan dan sekiranya informasi yang kami sampaikan ini hanya sekedar untuk pertanda dan esensi esensi.
Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang muncul pada situs ini atau informasi yang bertentangan, kami harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: aparat@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 551 5549 ext.518

Halaman 26




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tandatangan perjanjian;
- Bahwa mobil GrandMax tersebut digunakan untuk mengangkut sembako dari kampung dan sekaligus digunakan untuk alat angkut penumpang dari kampung tersebut;
- Bahwa Penggugat menggunakan lembaga pembiayaan Astra Finance Service;
- Bahwa saksi tidak tahu persis perjanjian antara Penggugat dengan Astra Finance;
- Bahwa pada awalnya pembayaran angsuran lancar dan kemudian macet;
- Bahwa Mobil tersebut sekarang ada pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat baru mengangsur 2 (dua) kali cicilan;
- Bahwa Penggugat sejak menerima mobil tidak diberikan STNK oleh pihak Astra Finance sehingga aktivitas mobil tidak maksimal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan STNK belum keluar;
- Bahwa yang mengurus STNK dan dokumen lainnya adalah dari leasing yaitu Astra Finance;
- Bahwa pada saat survey, Penggugat memberitahukan bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk usaha;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dilaporkan kepada Pihak Kepolisian berkaitan dengan kredit macet akan tetapi Penggugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi SUKIRJO STEPANUS:

- Bahwa Penggugat Firminus Dodi ada kredit mobil akan tetapi saksi tidak mengetahui Lembaga Pembiayaan mobil tersebut;
- Bahwa benar Penggugat dilaporkan Polisi karena kredit macet mobil tersebut
- Bahwa setahu saksi surat mobil yang tidak ada adalah STNK karena STNK harus selalu dibawa kemana saja mobil dan menurut keterangan Penggugat, STNK belum diberika;
- Bahwa Penggugat mengambil kredit mobil GrandMax dan mobil tersebut dipergunakan untuk usaha mengangkut sawit dan sembako dari kampung akan tetapi usaha Penggugat tidak maksimal karena tidak

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Disclaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu hasil pertimbangan informasi yang lin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak berarti menghilangkan tanggung jawabnya, karena setiap dengan adanya dan kelengkapan informasi yang kami berikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda mengetahui informasi, termasuk pada situs ini atau informasi yang sah lainnya atau informasi dalam bentuk media, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui :
Email: info@mahkamahagung.go.id Telp: 021-351-2345 (seluruh)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ada surat-suratnya maka Penggugat tidak berani membawa mobil tersebut ke kota;;

- Bahwa setahu saksi angsuran mobil dibayar sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan tentang STNK itu ke Showroom mobil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat menyerahkan bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup, serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan tanggal 16 Februari 2017, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi 14 Info Pokok bagi Konsumen, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.00024657 Tahun 2017 tanggal 22-003-2017, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor D720-2017000116, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Private & Confidential, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Invoice, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Invoice, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Installment Schedule diberi tanda bukti T-10;

Bahwa semua foto copy bukti surat tersebut sudah diben metarai secukupnya, telah pula dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-8 dan T-9, foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Turut Tergugat II menyerahkan bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup, serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Disclaimer
Kecamatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi pemrosesan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan dukungan informasi yang akurat pada saat ini atau informasi yang selanjutnya ada, mohon kirimkan email, maka kami segera hubungi. Mahkamah Agung RI melalui Email: keperdataan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 1348 (x1-116)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Asuransi Toyota Astra Credit Protection No. 1731602249 / "Sertifikat Asuransi", atas nama Tertanggung Firminus Dodi, diberi tanda bukti TT.II-1;
2. a. Fotokopi Service Level Agreement No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal 16 Juli 2017 Between PT. Toyota Astra Financial Services And Pt. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-2a;
- b. Fotokopi The Second Amendment Of Service Level Agreement No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal 27 Oktober 2008 Between PT. Toyota Astra Financial Services And Pt. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-2b;
- c. Fotokopi The Third Amendment To Service Level Agreement No. 059/CIGNA-TAFS/VII/07 tertanggal 23 November 2010 Between PT. Toyota Astra Financial Services And Pt. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-2c;
- d. Fotokopi The Fourth Amendment To Service Level Agreement No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal 5 Juni 2012 Between PT. Toyota Astra Financial Services And Pt. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-2d;
- e. Fotokopi The Fifth Amendment To Service Level Agreement No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal 1 Agustus 2013 Between PT. Toyota Astra Financial Services And Pt. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-2e;
- f. Fotokopi The Sixth Amendment To Service Level Agreement No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal 29 April 2015 Between PT. Toyota Astra Financial Services And Pt. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-2f;
3. a. Fotokopi Perjanjian Tingkat Layanan No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal 16 Juli 2017 antara PT. Toyota Astra Financial Services Dengan PT. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-3a;
- b. Fotokopi Amandemen Ke-dua Perjanjian Tingkat Layanan No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal tertanggal 27 Oktober 2008 antara PT. Toyota Astra Financial Services Dengan PT. Asuransi Cigna diberi tanda bukti TT.II-3b;
- c. Fotokopi Amandemen Ke-tiga Perjanjian Tingkat Layanan No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal tertanggal 23 November 2010 2008

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Diketahui:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu memberikan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Melalui website Mahkamah Agung ini kami bermitra dengan masyarakat luas untuk dengan akurat dan keakuratan informasi yang kami sajikan. Hal yang akan selalu kami pertahankan adalah keadilan. Dalam itu kami memohon kritik dan saran yang membangun yang akan sangat kami hargai. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung di media sosial.
Email: kapaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384.2349 (pukul 7-19)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Toyota Astra Financial Services Dengan PT. Asuransi Cigna diberi tanda bukti TT.II-3c;

d. Fotokopi Amandemen Ke-empat Perjanjian Tingkat Layanan No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal tertanggal 5 Juni 2012 antara PT. Toyota Astra Financial Services Dengan PT. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-3d;

e. Fotokopi Amandemen Ke-lima Perjanjian Tingkat Layanan No. 4059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal tertanggal 1 Agustus 2013 antara PT. Toyota Astra Financial Services Dengan PT. Asuransi Cign, diberi tanda bukti TT.II-3e;

f. Fotokopi Amandemen Ke-enam Perjanjian Tingkat Layanan No. 059/CIGNA- TAFS/VII/07 tertanggal tertanggal 29 April 2015 antara PT. Toyota Astra Financial Services Dengan PT. Asuransi Cigna, diberi tanda bukti TT.II-3f.

Bahwa semua foto copy bukti surat tersebut sudah diberi meterai secukupnya, telah pula dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TT.II-1 adalah foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 05 Juni 2018, Tergugat menyampaikan kesimpulannya tertanggal 06 Juni 2018 dan Turut Tergugat II menyampaikan kesimpulannya tertanggal 06 Juni 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam bertaa cara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Ptk.

Direktori
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu, memercantumkan informasi yang Asli dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan antara bentuk dengan akurat dan keakuratan informasi yang disampaikan. Hal tersebut akibatnya harus menjadi oleh siapa (seorang).
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun tidak tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :
Email : hukum@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3048 jam 24/7

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya memintakan kepada Tergugat untuk tidak mengambil secara paksa/sepihak, menjual, mengalihkan kepada pihak lain, dari penguasaan Penggugat atas obyek kendaraan yang disengketakan berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu/Grand Max/Grand Max PU 1.3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017 tanpa di dahului putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam gugatan provisi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada Hakim agar ada tindakan sementara atau tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut sama dengan tuntutan yang diajukan dalam pokok perkara sehingga tuntutan tersebut bukan permintaan adanya tindakan pendahuluan atau tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, dengan demikian tuntutan provisi tersebut harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kekur pihak yang ditak sebagai Tergugat;
2. Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat (*exceptio non adimpleti contractus*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 1 menurut Majelis Hakim, Penggugat berwenang menentukan siapa pihak yang akan digugatnya, sehingga eksepsi tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 2 yang menyatakan Penggugat wanprestasi menurut Majelis Hakim, telah masuk

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 280/Pdt.G/2017/PN.Pa.

Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan tidak dapat dimodifikasi atau diubah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia di alamat: www.mahkamahagung.go.id atau hubungi kontak: 1500-0200000. Putusan ini diterbitkan pada tanggal: 2017-12-20 10:00:00 AM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada materi pokok perkara yang pembuktiannya harus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat seluruhnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan penggugat kabur karena mendudukkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang memiliki hubungan hukum yang berbeda dalam gugatan yang sama;
2. Gugatan Penggugat kabur karena posisi gugatan tidak menjelaskan dasar fakta dan dasar hukum secara jelas;
3. Gugatan Penggugat terbukti kabur karena mendasarkan diri pada ketentuan perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365 KUHPerdata) untuk menuntut hak yang dilayani atas hubungan kontraktual;
4. Gugatan Penggugat kabur karena gugatan penggugat tidak dapat diperkarakan karena Penggugat tidak memiliki perselisihan dengan Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat II angka 1 dan angka 4 adalah berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan eksepsi angka 2 dan angka 3 adalah mengenai pembastan wanprestasi yang menjadi daili pokok Penggugat, menurut Majelis Hakim keseluruhan eksepsi Turut Tergugat II telah masuk pada materi pokok perkara yang pembuktiannya harus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendaftarkan Penggugat pada tanggal 16 Februari 2017 telah membeli 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu/Grand Max/Gran Max/PU 1.3 STD FH/2017 dari PT. ASTRA INTERNASIONAL (Tbk) DAHATSU CABANG PONTIANAK (Turut Tergugat I), seharga Rp. 130.000.000, (Seratus tiga puluh juta Rupiah) melalui lembaga pembiayaan PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

Hikmahputi dan 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 280/Pdt.G/2017/PN.Pt.

Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Perdata Gugatan Nomor: 280/Pdt.G/2017/PN.Pt.
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017 dan PT Astra Internasional Tbk. Daihatsu Cabang Pontolak (Turut Tergugat 1) dengan melalui lembaga pembiayaan PT Toyota Astra Financial Services (Tergugat);

Menimbang, bahwa kedua bukti tersebut di atas dibust sudah sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian kerja sama dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat sebagai pihak Kreditor yang membiayai pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu/Grand Max/Grand Max PU 1.3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017 dan Penggugat sebagai Debitur dengan hutang keseluruhan sebesar Rp. 186.500.000,- (seratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh ribu rupiah) angsuran per bulan Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 angsuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Debitur Tergugat telah melakukan perbuatan terdenda yang wanprestasi atas perjanjian 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu/Grand Max/Grand Max PU 1.3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017, sebagaimana surat pernyataan bersama tertanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang ditimbulkan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Sedangkan Wanprestasi menurut Yahya Harahap adalah "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pemutusan perjanjian. Bahwa Bentuk-bentuk Wanprestasi adalah

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hukum 27 dari 41 Putusan Pengadilan Gugatan Nomor: 180/Pdt G/2017/PN Pt.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersifat tetap dan mempunyai kekuatan yang setingkat dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung dapat digugat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan putusan tersebut. Putusan Mahkamah Agung bersifat tetap dan mempunyai kekuatan yang setingkat dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung bersifat tetap dan mempunyai kekuatan yang setingkat dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung bersifat tetap dan mempunyai kekuatan yang setingkat dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung bersifat tetap dan mempunyai kekuatan yang setingkat dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

satu klausula perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah mewajibkan adanya asuransi untuk 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu/Grand Max/Grand Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017 yang Penggugat beli dari Turut Tergugat I, menurut Majelis kedua bukti tersebut membuktikan bahwa benar ada hubungan hukum berupa perjanjian asuransi antara Penggugat dengan Turut Tergugat II akan tetapi perjanjian asuransi;

Menimbang, bahwa dengan melihat klausula ke 3 dalam buku P-3 dan T-1, yang berkewajiban mengurus STNK dan plat nomor kendaraan bermotor yang dibeli Penggugat adalah Turut Tergugat I dimana jika surat-surat yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang dibeli Penggugat sudah selesai pembuatannya khususnya STNK, Tergugat hanya menerima foto copy dari STNK dan yang menjadi jaminan hitung putang antara Penggugat dengan Tergugat adalah BPKB yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan bukti-bukti yang diujarkannya tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan cedera janji (wanprestasi) atas penjualan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu/Grand Max/Grand Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka petum-petum berikutnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKOVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi mendalihkan pada pokoknya Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi karena Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi berhenti melakukan pembayaran angsuran (atau tenpa sejak tanggal 16 Mei 2017 sehingga mengakibatkan Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi mengalami kerugian;

Halaman 39 dan 45 Putusan Revisi Gugatan Nomor: 280/Pdt.G/2017/PN.Pa.

Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 39 dan 45 Putusan Revisi Gugatan Nomor: 280/Pdt.G/2017/PN.Pa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi dalam perjanjian tersebut adalah debitur tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran-angsurannya atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini. Hal mana cukup dibuktikan dengan adanya waktu saja.

Merimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 dan T-10 dapat terlihat Tergugat Rekoversi/Penggugat Konvensi baru melakukan angsuran sebanyak dua kali dan sejak jatuh tempo tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan perkara agudo di sidangkan Tergugat Rekoversi/Penggugat Konvensi telah berhasil melakukan pembayaran angsuran, hal mana berkesesuaian dengan keterangan para saksi dari Tergugat Rekoversi/Penggugat Konvensi yang menerangkan Tergugat Rekoversi/Penggugat Konvensi baru membayar angsuran sebanyak dua kali.

Merimbang, bahwa oleh karena sejak jatuh tempo tanggal 16 Mei 2017 Tergugat Rekoversi/Penggugat Konvensi tidak melakukan pembayaran angsuran maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekoversi/Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat Rekoversi/Tergugat Konvensi telah berhasil membuktikan dari pihak gugatannya sehingga petrum gugatan Penggugat Rekoversi pada angka 4 dapat dikabulkan.

Merimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pertimbangan Penggugat Rekoversi/Tergugat Konvensi sebagai berikut.

Merimbang, bahwa terhadap petrum angka 2 Penggugat Rekoversi/Tergugat Konvensi, sebagaimana pertimbangan di atas berkaitan dengan perjanjian pembiayaan No. 17311002249 tertanggal 16 Februari 2017 dengan syarat dan ketentuan umum Perjanjian Pembiayaan dan lampiran angsuran yang ditandatangani oleh Penggugat Rekoversi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekoversi/Penggugat Konvensi adalah fakta yang tidak dibantah kedua belah pihak, sehingga petrum gugatan angka 2 dapat dikabulkan.

Merimbang, bahwa terhadap petrum angka 3 Penggugat Rekoversi/Tergugat Konvensi yang meminta menyatakan sah dan berharga bertitik Jaminan fidusia dengan Nomor: W16.00024057.AH.05.01 Tahun 2017 bertanggal 22 Maret 2017, bahwa sebagaimana dituliskan dalam pertimbangan di atas hubungan hukum Penggugat Rekoversi/Tergugat

Halaman 47 dari 48 Putusan Pengadilan Nomor: 282/Pdt.G/2017/PN.Pk

Copyright © Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seluruh isi putusan ini merupakan hak milik Mahkamah Agung dan tidak dapat dipublikasikan atau disebarluaskan tanpa izin Mahkamah Agung. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung di www.mahkamahagung.go.id. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Putusan ini diterbitkan dengan menggunakan teknologi informasi yang canggih dan akurat. Putusan ini diterbitkan dengan menggunakan teknologi informasi yang canggih dan akurat. Putusan ini diterbitkan dengan menggunakan teknologi informasi yang canggih dan akurat. Putusan ini diterbitkan dengan menggunakan teknologi informasi yang canggih dan akurat.

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Koveni dengan Tergugat Rekovensi/Penggugat Koveni adalah dalam hal pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu/Grand Max/Grand Max PU 1,3 STD FH/2017, tahun pembuatan 2017 dari PT. Astra Internasional Tbk Daihatsu Cabang Pontianak (Tunt Tergugat I) dan sebagai jaminan adalah BPKB kendaraan tersebut sedangkan mobil pick up Daihatsu Grand max masih dalam penguasaan Tergugat Rekovensi/Penggugat koveni selaku Debitor, sehingga untuk kepastian hukum Penggugat Rekovensi/Tergugat Koveni selaku Kreditur berdasarkan UU No. 42 tahun 1998 tentang Jaminan Fidusia maka dibuatkan akta yang dibuat oleh Notaris (vide bukti T-5) dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (vide bukti T-4), sehingga petrum gugatan angka 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petrum angka 5 gugatan yang meminta agar Tergugat Rekovensi/Penggugat Koveni dihukum untuk membayar kerugian secara lump sum sebesar Rp. 211.192.440,- (dua ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh dua empat ratus empat puluh rupiah) menurut Majelis Hakim mengenai denda atas keterlambatan pembayaran telah diuraikan dalam perjanjian sebagaimana dalam bukti T-2 Pasal P-3 sudah ditentukan sebesar 0,2% per hari keterlambatan dari jumlah kewajiban debitor yang telah jatuh tempo dan membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan berdasarkan bukti T-10 berupa instalment schedule tertanggal 8 April 2018 dapat terlihat Tergugat Rekovensi/Penggugat Koveni belum melakukan angsuran ke-3 yang jatuh tempo sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan saat ini sehingga terhitung sisa seluruh hutang Tergugat Rekovensi/Penggugat Koveni sebesar Rp 159.582.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan denda yang harus dibayar per tanggal 8 April 2018 senilai Rp. 51.610.440,- (lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang totalnya sebesar total sebesar Rp 211.192.440,- (dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah), sehingga petrum pada angka 5 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap petrum gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat Koveni pada angka 6 yang meminta agar meletakkan sisa jaminan atas (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH, warna rok Grey metallic, dengan No. Rangka MHRP3BA1JHK124954 dan

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 160/Pdt.G/2017/PAK/PK

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dokumentasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Kuningan No. 1, Jakarta Selatan 12131
Telp. (021) 3013000 Fax. (021) 3013000
www.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin: K3M G88208, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan, maka petrum angka 6 ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petrum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 7 yang meminta agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas adanya gugatan dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat memberikan rincian biaya yang dikeluarkan maka petrum angka 7 ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petrum gugatan pada angka 8 yang meminta agar menyatakan putusan ini dapat dijatuhkan terlebih dahulu walaupun ada upaya pertawaran/verzet banding dan kasasi, menurut Majelis Hakim harus ditolak oleh karena syarat untuk dijatuhkannya Putusan serta merta / Utvoerbaar bij voorraad tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 181 ayat (1) Rbg, pasal 332 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Utvoerbaar bij voorraad) Dan Provisional, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Utvoerbaar bij voorraad) Dan Provisional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan sebagian dan petrum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka terhadap petrum angka 1 gugatan a quo tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berada dalam pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Rbg, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 43 dan 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 240/Pdt.G/2017/PN.Psk.

Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 43

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan bermarga Perjanjian Pembiayaan No: 17311602249 tertanggal 16 Februari 2017 berikut syarat dan ketentuan umum Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angsuran yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan bermarga sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W16.00024687.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 22 Maret 2017;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan No: 17311602249 tertanggal 16 Februari 2017;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 211.192.440 (dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI

7. Menghukum Penggugat Kovenisi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.656.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh kami, Sutyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Indano, S.H., M.Hum. dan Rya Novita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Hakim dan dai 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 180/Pdt.G/2017/PN/Pk

Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 180/Pdt.G/2017/PN/Pk




UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jin Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : In Sei Peraya No. 70A/Seba Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225902 Medan 20112,
Fas : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 2228 /FH/01.10/XII/2020
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

10 Desember 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ardian Arista
NIM : 168400165
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Jntuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembelian Kendaraan Mobil (Studi Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2017/PN.PTK)*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
 Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medan.kota.go.id>
 Email : info@pn-medan.kota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmedan@pnmedan.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 37. 232 / HK.00 / XII / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 30 Nopember 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan (Fakultas Hukum) Universitas Medan Area bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan Wawancara, riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : ARDIAN ARISTA .
 N I M : 168400165.
 Bidang : Hukum Keperdataan.
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembelian Kendaraan Mobil (Studi Putusan Nomor : 160/Pdt.G/2017/PN.Mdn).
 Narasumber : Deni Tobing, SH, MH (Hakim pada PN. Medan).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 20 Desember 2020

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN
 PANITERA MUDA PHI,


 PARLIN HALOMOAN HARAHAP, SH, MH